

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Menurut dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai tradisi potangan di Desa Brekat memiliki kesimpulan sebagai berikut :

1. Tradisi potangan di Desa Brekat merupakan praktik sosial yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk saling membantu (gotong royong) dalam pelaksanaan hajatan, khususnya pernikahan. Dalam praktiknya, potangan tidak hanya sekadar pemberian sukarela, tetapi berkembang menjadi sistem timbal balik (resiprositas) yang menyerupai utang-piutang, karena adanya kewajiban moral bahkan sosial untuk mengembalikan sumbangan dengan nilai yang setara. Tradisi ini didukung dengan sistem pencatatan yang rapi guna menjaga keseimbangan pengembalian dan menghindari konflik antar warga.
2. Dari perspektif hukum Islam, potangan memiliki dua dimensi, yaitu sebagai bentuk *ta'awun* (tolong-menolong) yang dianjurkan dalam ajaran Islam, serta sebagai praktik yang menyerupai akad utang-piutang (*qardh*). Secara prinsip, potangan diperbolehkan (*mubah*) karena mengandung nilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat, serta termasuk dalam kategori *'urf* (kebiasaan/adat) yang dapat dijadikan dasar hukum. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kekurangan, seperti tidak adanya akad ijab *qabul* yang jelas, serta adanya potensi penyimpangan niat dari tolong-menolong menjadi orientasi keuntungan ekonomi. Sementara itu, dalam perspektif hukum perdata, tradisi potangan dapat dikategorikan sebagai perikatan atau perjanjian tidak tertulis yang lahir dari kebiasaan masyarakat. Praktik ini memiliki kesesuaian dengan konsep pinjam-meminjam (Pasal 1754 KUHPerdata) dan memenuhi sebagian besar syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), meskipun bersifat implisit. Kekuatan utama potangan terletak pada sanksi sosial dan norma adat, yang terbukti lebih efektif dibandingkan mekanisme hukum formal dalam menjaga kepatuhan. Namun demikian, kelemahannya terletak pada aspek pembuktian hukum

dan potensi sengketa akibat tidak adanya perjanjian tertulis yang jelas.

Secara keseluruhan, tradisi potangan merupakan hibrida antara budaya, hukum Islam, dan hukum perdata, yang berfungsi sebagai mekanisme sosial-ekonomi masyarakat dalam menjaga solidaritas sekaligus memenuhi kebutuhan hajat. Tradisi ini tetap relevan dan dapat dipertahankan, selama nilai utama tolong-menolong dan keikhlasan tetap dijaga serta dilakukan penyesuaian agar tidak menimbulkan beban, konflik, maupun penyimpangan dari prinsip hukum dan agama.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih luas melalui perbandingan antar wilayah, serta menganalisis dampak ekonomi jangka panjang dari praktik potangan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai variasi praktik dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Diperlukan penelitian lanjutan yang berfokus pada perumusan akad atau perjanjian yang ideal dalam praktik potangan, baik berdasarkan perspektif hukum Islam maupun hukum perdata, guna memberikan kejelasan hukum serta meminimalisir potensi konflik dan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.
3. Penelitian berikutnya juga diharapkan dapat mengkaji perubahan sosial di era modern, khususnya terkait persepsi generasi muda serta pengembangan inovasi sistem pengelolaan potangan berbasis teknologi, agar tradisi ini tetap relevan tanpa menghilangkan nilai gotong royong dan solidaritas sosial.